

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Selama masa pandemi Covid-19, perhatian terhadap buruh kreatif dari pemerintah terbilang minim. Ada beberapa faktor yang menyebabkan hal ini. Pertama, mayoritas pekerja di sektor ini bekerja secara lepas (*freelance*) atau mandiri (*self-employed*), sehingga mereka sering diabaikan dalam kebijakan ketenagakerjaan. Kedua, buruh di industri kreatif dianggap memiliki karakteristik yang berbeda dengan pekerja pabrik dan sering dianggap sebagai pekerja kerah putih karena keahlian khusus seperti kemahiran teknologi dan lain sebagainya. Ketiga, terdapat kesalahpahaman tentang kewirausahaan yang mengaburkan hubungan kerja, padahal tidak semua pekerja kreatif merupakan wirausahawan.<sup>1</sup>

Sumber daya manusia sebagai salah satu unsur yang sangat penting dalam bisnis menjadi tenaga penggerak dalam suatu perusahaan, baik sebagai *top management*, pegawai tetap ataupun pekerja lepas. Pekerja lepas disebut sebagai pekerja *freelance*. Menurut Pasal 1 angka 17 Permenaker 5/2021, pekerja harian lepas adalah pekerja yang bekerja pada perusahaan untuk melakukan pekerjaan tertentu yang berubah-ubah dalam hal waktu maupun kontinuitas pekerjaan dengan menerima upah didasarkan atas kehadirannya secara harian.<sup>2</sup>

Beberapa jenis pekerjaan yang populer di kalangan *freelancer* atau pekerja harian lepas adalah yang dapat dikerjakan di mana saja tanpa harus ke kantor. Misalnya konten kreator, penulis konten, penulis, desainer grafis, dan sebagainya. yaitu pekerja yang bekerja secara mandiri dan tidak bekerja dibawah seseorang atau perusahaan. Dengan sebutan lain tidak memiliki atasan. Para pekerja *freelance* bekerja dengan pemberian kerja mereka masing-masing, yang disebut sebagai klien. Para klien memiliki kedudukan yang sama dengan para *freelance*. Pekerjaan *freelance* terbagai menjadi dua yaitu ada yang bekerja penuh waktu dan ada yang

---

<sup>1</sup> Serikat pekerja media dan industri kreatif indonesia, "Survei Tentang Kondisi Pekerja Media Dan Industri Kreatif Di Indonesia 2021" (2022). Hal 23

<sup>2</sup> Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021

bekerja secara paruh waktu. Pekerja *freelance* disebut *freelancer* Seorang yang mencari pekerjaan dengan tanpa terikat pada suatu perusahaan, tak terikat waktu dan tempat disebut dengan *freelancer* atau pekerja lepas<sup>3</sup>.

Pemerintah telah mengatur mengenai jual beli pada web atau jual beli secara elektronik yang tertuang dalam UU No 19 Tahun 2016 tentang perubahan mengenai Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang informasi dan transaksi elektronik Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, *teletcopy* atau sejenisnya, huruf, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan media elektronik lainnya.<sup>4</sup>

Berdasarkan penjelasan singkat di atas, tulisan ini hendak menggambarkan bagaimana pengaruh perkembangan teknologi informasi dan komunikasi terhadap dunia bisnis, terutama keberadaan pekerja lepas (*freelancer*) yang sejatinya dapat ikut berkontribusi bagi perkembangan dunia bisnis atau usaha. Kehadiran mereka, yang akhir-akhir ini semakin terasa dan mudah dijumpai dalam dunia bisnis, dapat menjadi salah satu jalan keluar/solusi bagi perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja dengan keterampilan/keahlian khusus yang tidak bisa dipenuhi oleh pegawai *full time*.<sup>5</sup>

Bekerja di rumah menjadi salah satu aktivitas yang sangat disarankan oleh pemerintah sebagai upaya pencegahan penyebaran COVID-19 pada awal kemunculan di tahun 2019 silam. Tidak dipungkiri, kebiasaan baru ini pun telah memunculkan berbagai gagasan baru dalam mengembangkan dan memulai usaha mandiri terutama dalam memanfaatkan media internet dan platform digital seperti yang biasa dikembangkan dalam dunia desain grafis. Dimasa-masa pandemi seperti

---

<sup>3</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Pekerja\\_lepas](https://id.wikipedia.org/wiki/Pekerja_lepas) diakses pada 20 Juni 2023 Pukul 22:00

<sup>4</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021

<sup>5</sup> Mustofa, "Pekerja Lepas (*Freelancer*) Dalam Dunia Bisnis Mustofa 1) Dosen STISIP Yuppentek Tangerang," *Mozaik X* (2018): Hal 19–25.

ini, pekerjaan mendesain boleh jadi merupakan pekerjaan yang bisa dipergunakan ditengah terbatasnya akses mobilitas. Mendesain dapat menjadi salah satu alternatif profesi yang dapat digeluti dalam mengembangkan usaha secara mandiri, salah satunya sebuah platform digital marketplace Fiverr. Pada situs marketplace layanan *freelance* seperti Fiverr, masyarakat bisa berjualan, membuka lowongan jasa dan berkompotensi di bidang desain grafis.<sup>6</sup>

Salah satu situs web yang menyediakan pekerjaan untuk para pekerja lepas ini adalah Fiverr.com. Menurut wikipedia Fiverr adalah *e commerce* atau pasar online untuk layanan pekerja lepas yang berdiri pada tahun 2010 silam, perusahaan ini berbasis di Tel Aviv, Israel, dan menyediakan platform bagi pekerja lepas untuk menawarkan layanan kepada pelanggan di seluruh dunia. Pada 2012, lebih dari tiga juta layanan terdaftar di Fiverr.<sup>7</sup> Web ini memiliki konsep pasar yang akan menyediakan platform bagi dua sisi bagi orang, sisi pertama untuk membeli dan sisi kedua untuk menjual berbagai layanan digital yang biasanya ditawarkan oleh pekerja lepas. Layanan yang ditawarkan di situs ini meliputi penulisan, terjemahan, desain grafis, pengeditan video dan pemrograman. Layanan Fiverr mulai dari US \$5 atau sekitar Rp 70.000 , dan dapat mencapai hingga ribuan dolar dengan *Gig Extras*. layanan yang ditawarkan disebut "*Gig*".<sup>8</sup>

Umat muslim tentunya tidak bisa terlepas dari hukum yang diterapkan dalam kehidupan sehari hari, termasuk dalam hubungan *muamalah* (sosial) salah satunya dalam kegiatan ekonomi khususnya jual beli jasa, jika kita kaji lebih dalam pada platform Fiverr ini, terdapat beberapa hal yang harus ditpenngunai yang mana harus diketahui hukumnya mengenai sistem pengupahan pada aplikasi yang mana dijelaskan dalam Fiverr bahwa Saat pembeli membuat pesanan, mereka membayar Fiverr.<sup>9</sup> Setelah pesanan itu selesai, 80% dari dana ditugaskan ke akun Pengguna. Dana tetap dalam status "tertunda" untuk periode kliring 14 hari. Garis waktu ini untuk pemrosesan keuangan dan jaminan kepuasan pembeli. Ketika dana

<sup>6</sup> Zulfikar Fauzie Hasyim, "Penjualan Jasa Desain Dengan Menggunakan Market Place Fiverr," *Frontiers in Neuroscience* 14, no. 1 (2021): Hal 1–13.

<sup>7</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Fiverr> diakses pada 23 Juni 2023 pukul 20:20

<sup>8</sup> <https://www.sec.gov/ix?doc=/Archives/edgar/data/0001762301/000117891322000725/zk2227154.htm> di akses pada 5 Juni 2024 pukul 22.00

<sup>9</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Fiverr> diakses pada 20 Juni 2023 pukul 21.00

ditpanggil sebagai "dibersihkan", dana tersebut tersedia untuk penarikan.<sup>10</sup>

Dalam prakteknya Fiverr merupakan pihak ketiga yang menghubungkan antara penjual dan pembeli layanan jasa, dimana pembeli bisa mencari di kolom pencarian sesuai dengan kebutuhannya, lalu akan muncul pilihan-pilihan produk jasa dari para pekerja lepas untuk dipilih. Setelah memilih kepada siapa dia akan memesan sesuai dengan *Gig* yang paling sesuai menurutnya *buyer* atau pembeli dapat langsung order jasa tersebut. Meskipun sistemnya demikian namun di situs tersebut juga terdapat rekomendasi dari para pekerja lepas yang memiliki kualitas serta kuantitas pembelian yang baik, mereka diberikan *badge* atau tpegunaan pada akunya, mulai dari *New Seller* hingga *Top Rated* yang mana akan muncul paling dahulu di sistem yang mana hal tersebut menimbulkan adanya pekerja lepas yang merasa dirugikan karena tidak mendapat pekerjaan karena gigs nya.<sup>11</sup>

Peraturan pada web Fiverr menimbulkan masalah antara pihak web dan penyedia jasa (mitra) dengan adanya sistem dimana mitra mendapatkan 80% dari total harga dari jasa yang mereka tawarkan di situs Fiverr sehingga mendapat potongan sebesar 20% jadi penyedia jasa atau mitra hanya mendapat 80% dari harga yang ditet. Selain itu perlu waktu 14 hari setelah penjualan untuk dapat mencairkan upah yang diperoleh. Ditemukan juga kasus dimana penyedia jasa sudah menyelesaikan pekerjaannya, dan sudah mengirimkan produk jasa yang telah dia buat dan telah di sepakati untuk pembayaran, namun ketika masa pembayar hampir tiba ternyata terjadi pembatalan atau *Cancel order* oleh pihak web Sehingga para pekerja rentan mengalami kerugian, sehingga dalam prinsip *antaradin minkum* atau saling ridho antara penjual dan pembeli bisa jadi tidak tercapai karena salah satu pihak merasa tidak mendapat hak nya secara utuh akibat dari peraturan yang ada pada platform Fiverr.<sup>12</sup>

<sup>10</sup> [https://www.Fiverr.com/support/articles/360010530058-Withdraw-your-earnings?segment=Seller#h\\_01GHBZ5WFK5YFF19YANG6QW3KRV9](https://www.Fiverr.com/support/articles/360010530058-Withdraw-your-earnings?segment=Seller#h_01GHBZ5WFK5YFF19YANG6QW3KRV9) diakses pada 20 Juni 2023, pukul 22:08

<sup>11</sup> <https://www.cermati.com/artikel/Fiverr#:~:text=Fiverr%20adalah%20platform%20yang%20akan,lebih%20banyak%20pekerjaan%20secara%20online>. diakses pada 21 Juni 2023 pukul 23.00

<sup>12</sup> <https://www.fiverr.com/legal-portal/legal-terms/payment-terms-of-service> diakses pada 21 Juni 2023 pukul 23.00

Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 06/Dsn-Mui/Iv/2000, menjelaskan mengenai jual beli dengan sistem pesanan, dengan kriteria bentuk, warna, macam yang di pesan sesuai dengan keinginan dari pembelinya. Dalam Perspektif muamalah jual beli dengan sistem pemesanan ini disebut dengan *Istishna*” bahwa kebutuhan masyarakat untuk memperoleh sesuatu, sering memerlukan pihak lain untuk membuatnya, dan hal seperti itu dapat dilakukan melalui jual beli *Istishna*” ( الاستصناع ), yaitu akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli, *mustashni*’) dan penjual (pembuat, *shani*’)<sup>13</sup>;

Belum adanya kajian yang membahas mengenai akad pemesanan, pembatalan sepihak dan pengupahan untuk penjual layanan jasa dalam platform tersebut menjadi daya tarik bagi penulis untuk diteliti karena berhubungan dengan proses kehidupan yaitu mencari penghasilan, peneliti merasa perlu membuat penelitian lebih dalam terkait transaksi yang dijalankan melalui Aplikasi Fiverr, karena saat ini sedang terjadi *trend era* digitalisasi secara besar-besaran sehingga sangat berpengaruh pada kegiatan transaksi melalui Aplikasi tersebut. Aplikasi Fiverr sedang mengalami kenaikan pada penggunaanya yakni *Freelancer* dari berbagai negara yang cukup signifikan, tetapi banyak pula ditemukan keluhan dan kelemahan yang terjadi dari pihak penyedia jasa yakni Aplikasi Fiverr terkait mekanisme pemesanan desain grafis, penundaan pembayaran dan juga pembatalan sepihak sehingga dapat mempengaruhi rukun dan syarat jual beli menurut Hukum Islam. Oleh karena itu, maka peneliti ingin lebih dalam meneliti tentang akad *Istishna*’.

Berdasarkan uraian masalah yang disebutkan di atas maka penulis kemudian tertarik untuk melakukan penelitian dengan tema “ **CANCEL ORDER PADA WEB FIVERR PERSPEKTIF FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL NO: 06/DSN-MUI/IV/2000 TENTANG AKAD *ISTISHNA*”** ”

---

<sup>13</sup> Dewan Syariah Nasional MUI, “Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 06/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli *Istishna*” *Himpunan Fatwa DSN MUI* (2000): Hal 1–3.

## B. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang sudah disampaikan di atas mengenai pekerja lepas atau *freelancer* yang mencari pekerjaan secara daring di web Fiverr, dan hukum yang menyertai dari praktik jasa desain tersebut, maka penulis mengambil pertanyaan atas masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme praktik jasa desain grafis pada web Fiverr ?
2. Bagaimana analisis *Cancel order* pada praktik jasa desain grafis pada web Fiverr Perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 06/DSN-MUI/IV/2000.

## C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan hasil rumusan masalah di atas maka tujuan penulisan skripsi penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan mekanisme jual beli jasa pada Web Fiverr
2. Untuk mengetahui analisis *Cancel order* pada praktik jasa desain grafis pada web Fiverr Perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 06/DSN-MUI/IV/2000.

## D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari skripsi penelitian secara teoritis dan praktis adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis:

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan memberi kontribusi yang cukup signifikan dalam khazanah ilmu pengetahuan pada umumnya serta khususnya pada dunia akademik dan masyarakat. Kegiatan jual beli terutama mengenai dengan akad *ishitisa*.

2. Secara praktis:

- a. Bagi Pemerintah Sebagai bahan masukan dan gambaran bagi pemerintah di dalam menentukan kebijakan serta menentukan arah dan strategi untuk perbaikan regulasi bagi pekerja lepas.
- b. Bagi Masyarakat Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan informasi

yang berguna kepada masyarakat tentang web fiverr dan mekanisme transaksi didalamnya sebagai, sebagai bahan referensi dalam menentukan platform untuk bertransaksi jual beli jasa.

- c. Bagi Peneliti Penelitian ini telah menjadi ruang belajar yang sarat nilai positif dan sangat membantu dalam peningkatan kapasitas serta pengalaman peneliti berkaitan dengan kondisi web fiverr dan segala bentuk mekanisme transaksi yang ada didalamnya.

### **E. Hasil Penelitian Terdahulu**

Setelah melakukan penelusuran penelitian yang relevan, dari beberapa judul yang ada penulis kemudian mengambil tiga penelitian yang terkait dengan konteks penelitian. Penelitian-penelitian tersebut antara lain:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Gustina Sari dan Alim Murtani, Prodi Ekonomi syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Potensi Utama dengan judul Tinjauan Ekonomi Islam Mengenai Pembatalan pemesanan pada aplikasi gofood dan grab-food, dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pembatalan sepihak yang dilakukan konsumen dengan berbagai alasan dapat menimbulkan kerugian kepada driver. Pembatalan yang dilakukan driver dapat juga menimbulkan kerugian kepada dirinya. Dari akad ijarah pembatalan sepihak yang dilakukan konsumen maupun dilakukan driver tidak dapat dilakukan karena akad ijarah adalah akad lazim tidak dapat dibatalkan oleh salah seorang yang berjanji, kecuali adanya sesuatu yang membatalkannya.<sup>14</sup> Perbedaan pada akad yang digunakan dalam Perspektif hukum Islam, pada penelitian beliau berfokus pada Tinjauan Ekonomi Syariah secara umum, sedangkan pada skripsi penelitian ini berfokus pada sistem pengupahan dalam persepektif akad *Istishna*”, dan web yang digunakan berbeda, pada penelitian sebelumnya menggunakan Aplikasi Gojek dan Grab pada penelitian ini menggunakan Web Fiverr<sup>15</sup>.

<sup>14</sup> Gustina Sari dan Alim Murtani, “Tinjauan Ekonomi Islam Mengenai Pembatalan Pemesanan Pada Aplikasi Go-Food Dan Grab-Food,” ... *Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan ...* 1, no. 1 (2020):

<sup>15</sup> Yuliati Nur Aini, “Transaksi Akad *Istishna*” Dalam Praktek Jual Beli Online,” no. 1 (2004): Hal 1–14.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Aprilia Fatimah Subiyakto, Jurusan Hukum Perdata fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dengan judul Analisis Fatwa MUI No. 24 Tahun 2017 Dan Akad Al-Ijarah Terhadap Pembuatan Design Grafis di Akun Instagram, dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, mengenai praktik pembuatan desain grafis di akun instagram ideachefco membuat/menawarkan jasa untuk pembuatan design grafis dalam skala kecil maupun besar, dalam praktiknya terdapat bebarapa design grafis yang dibuat di luar konteks agama Islam yakni design *flyer* dan brosur yang isinya untuk mengajak seseorang mengkonsumsi minuman beralkohol dan bergabung kedalam suatu kumpulan untuk melawan negara Islam, yang menimbulkan aksi provokasi dan perbuatan negatif dan juga meresahkan para karyawan Muslim atas apa yang dikerjakannya. Kemudian dalam praktik tersebut kemudian di analisis dengan regulasi fatwa MUI no 24 tahun 2017 pada pasal A poin 5 dan 8, tidak sesuai karena diharuskan pembuatan suatu konten harus diperbolehkan secara syariat dan tidak menimbulkan provokasi maupun konten negatif. Dan untuk sewa jasa tenaga pekerja yang terjadi dalam hukum ekonomi Islam tidak sah dan tidak diperbolehkan karena belum memenuhi syarat dan rukun dalm akad al ijarah.<sup>16</sup>
3. Perbedaan pada penelitian ini terletak pada objek kajian, yang mana pada skripsi berfokus pada pengupahan Fiverr terhadap penyedia jasa desain grafis, sedangkan pada penelitian tersebut fokus pada penyedia desain di Instagram.
4. Penelitian yang dilakukan oleh Triyas Putri Nurani dari Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemesanan Desain Grafis Pada Bisnis Usaha Gedang Godog Di Brotonegeran Ponorogo hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: akad pemesanan desain grafis di Gedang Godog sah menurut hukum Islam. Hal ini dikarenakan masingmasing pihak telah memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan dalam Islam. Penundaan

---

<sup>16</sup> A F Subiyakto, "Analisis Fatwa MUI No. 24 Tahun 2017 Dan Akad Al-Ijarah Terhadap Pembuatan Design Grafis Di Akun Instagram," no. 24 (2019),



pembayaran yang dilakukan oleh pembeli diperbolehkan. Hal ini berdasarkan kesepakatan ulama mengenai hadist Nabi Saw tentang penundaan pembayaran bagi orang yang memiliki udzur Pembatalan secara sepihak dalam pemesanan desain grafis di Gedang Godog tidak sah menurut hukum Islam. Hal ini dikarenakan pembatalan yang terjadi tidak memenuhi sebab-sebab diperbolehkannya *fasakh* dalam Islam. Pembatalan secara sepihak yang terjadi tersebut merupakan salah satu perbuatan yang sangat merugikan bagi penjual.<sup>17</sup>

5. Perbedaan terletak pada objek kajian, pada penelitian tersebut menjelaskan mengenai praktik jasa desain di Gedang Godog Ponorogo, pada penelitian ini menjelaskan mengenai akad *Istishna*” di web Fiverr.
6. Penelitian yang dilakukan oleh Hassin Adaby dari Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Pemesanan Ilustrasi Grafis Anang Syamsu Di Kota Semarang Skripsi dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: Penetapan harga pada ilustrasi grafis Anang Syamsu menurut peneliti bisa dianggap adil karena setiap pelaku usaha ilustrasi memiliki karakter sendiri-sendiri berdasarkan pengalaman yang didapat dalam pekerjaannya ilustrasi tersebut. Penetapan ilustrasi Anang Syamsu di kota Semarang sudah sesuai dengan hukum Islam, karena dalam transaksi pelaku usaha menawarkan daftar harga yang telah dibuat oleh pelaku usaha dan disepakati oleh pihak pemesanan tanpa ada paksaan dalam transaksi mau menyetujui atau tidak dengan harga tersebut. Pihak pelaku usaha ilustrasi grafis juga memberikan penjelasan atau peraturan-peraturan transaksi pada awal Ijab Qabul dan pihak pemesan juga sudah menerimanya dan pembatalan pemesanan secara sepihak pada ilustrasi grafis Anang Syamsu di kota Semarang yang terjadi tidak diperbolehkan dalam hukum Islam. Dalam hal ini, pembatalan secara sepihak tidak memenuhi sebab-sebab diperbolehkan secara *fasakh* dalam Islam. Karena pada kasus pembatalan konsumen membatalkan dengan sepihak tanpa adanya persetujuan oleh pihak pelaku usaha dan dengan

---

<sup>17</sup> Triyas Putri Nurani, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemesanan Desain Grafis Pada Bisnis Usaha Gedang Godog Di Brotonegaran Ponorogo” 21, no. 1 (2020):

keterpaksaan karena beberapa sebab yang semakin merugikan pelaku usaha, pembatalan secara sepihak ini, dapat merugikan para penyedia jasa ilustrasi grafis.<sup>18</sup>

7. Perbedaan yang terdapat pada penelitian ini dasar hukum dan objek kajian yang mana peneliti sebelumnya mengambil bahasan mengenai Akad Pemesanan Ilustrasi Grafis Anang Syamsu di Kota Semarang. Pada penelitian ini spesifik mengkaji mengenai akad *ishtisna* pada web Fiverr.
8. Penelitian yang dilakukan oleh Dhean Bimantara dan Aang Asari dari Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang dengan judul Akad Analisis Akad *Istishna*” Perspektif Fikih Muamalah dan Hukum Perdata. Penelitian ini didasarkan pada suatu perjanjian yang masih sangat jarang dipahami walaupun secara praktik. Perjanjian ini biasa terjadi melalui objek jual beli sesuatu yang biasanya terkait barang bergerak maupun barang tidak bergerak dalam penelitian ini penyusun memberikan pendapat dan beberapa gagasan terkait akad *Istishna*” dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, Konsep akad ini juga penyusun bandingkan keabsahannya dalam dua sisi sudut ppenggunang yakni dalam sudut ppenggunang fikih muamalah dan ppenggunaan hukum perdata sebagai hukum positif yang berlaku di Indonesia.<sup>19</sup>
9. Perbedaan pada penelitian ini terletak pada cakupan objek kajian, yang mana pada skripsi berfokus pada jasa desain grafis Fiverr dengan prespektif akad *Istishna*’, sedangkan pada penelitian tersebut fokus pada *ishtisna*’ secara umum.

**Tabel 1. 1**  
**Studi Terdahulu**

No	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	<i>Tinjauan Ekonomi Islam Mengenai</i>	Persamaan ada pada isu kajian mengenai	Perbedaan pada aplikasi yang

<sup>18</sup> Hassin Adaby, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Pemesanan Ilustrasi Grafis Anang Syamsu Di Kota Semarang Skripsi” (2021).

<sup>19</sup> Dhean Bimantara and Aang Asari, “Akad Analisis Akad *Istishna*’ Perspektif Fikih Muamalah Dan Hukum Perdata,” *Mabsya: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah* 4, no. 2 (2022): Hal 143–155.

No	Judul	Persamaan	Perbedaan
	<i>Pembatalan pemesanan pada aplikasi gofood Dan grab-food, (Gustina Sari dan Alim Murtani, 2020)</i>	<i>Cancel order</i> atau pembatalan pesanan pada aplikasi.	digunakan pada penelitian sebelumnya menggunakan aplikasi gofood dan grab food sedangkan pada penelitian ini menggunakan web Fiverr.
2	<i>Analisis Fatwa MUI No. 24 Tahun 2017 Dan Akad Al-Ijarah Terhadap Pembuatan Design Grafis Di Akun Instagram, (Aprilia Fatimah Subiyakto,2019)</i>	Objek kajian mengenai hukum praktik jual beli desain grafis.	Perbedaan pada jenis akad yang diteliti yaitu akad ijarah sedangkan pada skripsi meneliti tentang akad <i>Istishna</i> ''.
3	<i>“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemesanan Desain Grafis Pada Bisnis Usaha Gedang Godog Di Brotonegaran Ponorogo”</i> ( Triyas Putri Nurani, 2020)	Objek kajian mengenai hukum praktik jual beli desain grafis dengan akad <i>ishtisna</i> ’	Perbedaan terdapat pada sistem jual beli, pada penelitian sebelumnya menggunakan sistem jual beli <i>offline</i> sedangkan pada penelitian ini daring
4	<i>“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Pemesanan Ilustrasi Grafis Anang Syamsu Di</i>	Sama sama membahas mengenai hukum praktik jual beli desain grafis dengan akad	Perbedaan yang terdapat pada penelitian ini dasar hukum dan objek

No	Judul	Persamaan	Perbedaan
	<i>Kota Semarang Skripsi</i> ” (Hassin Adaby, 2021)	<i>ishtisna</i> ’	kajian yang mana peneliti sebelumnya mengambil bahasan mengenai Akad Pemesanan Ilustrasi Grafis Anang Syamsu di Kota Semarang. Pada penelitian ini spesifik mengkaji mengenai akad <i>ishtisna</i> ’ pada web Fiverr.
5	“ <i>Akad Analisis Akad Istishna</i> ” <i>Perspektif Fikih Muamalah Dan Hukum Perdata</i> ”  (Dhean Bimantara dan Aang Asari 2022)	Membahas mengenai implementasi hukum ekonomi syariah khususnya mengenai akad <i>Istishna</i> ’	Perbedaan fokus pada jasa desain grafis Fiverr dengan prespektif akad <i>Ishtisna</i> ’, sedangkan pada penelitian tersebut fokus pada <i>ishtisna</i> ’ secara umum.

## F. Kerangka Berfikir

Bekerja adalah kodrat hidup, baik kehidupan spiritual, intelektual, fisik biologis, maupun kehidupan individual dan sosial dalam berbagai bidang. Seseorang layak untuk mendapatkan predikat yang terpuji, seperti potensial, aktif, dinamis, produktif atau profesional, semata-mata karena prestasi kerjanya. Karena itu, agar manusia benar-benar “hidup”, dalam kehidupan ini, ia memerlukan ruh

(spirit). Untuk ini, Al-Qur'an diturunkan sebagai spirit hidup, sekaligus sebagai nur (cahaya) yang tak kunjung padam agar aktivitas hidup manusia tidak tersesat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam QS At-Taubah [9]:105:

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ اِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ  
فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Katakanlah (Nabi Muhammad), “Bekerjalah! Maka, Allah, rasul-Nya, dan orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu. Kamu akan dikembalikan kepada (Zat) yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu, Dia akan memberitakan kepada kamu apa yang selama ini kamu kerjakan.”<sup>20</sup>

Dari Umar bin Al Khoththob radhiyallahu ‘anhu, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

لَوْ اَنَّكُمْ تَتَوَكَّلُونَ عَلَى اللّٰهِ حَقَّ تَوَكُّلِهٖ لَرَزَقْكُمْ كَمَا يَرْزُقُ الطَّيْرَ تَغْدُو خِمَاصًا وَتَرُوحُ بِطَانًا

”Sepenggunainya kalian betul-betul bertawakkal pada Allah, sungguh Allah akan memberikan kalian rizki sebagaimana burung mendapatkan rizki. Burung tersebut pergi pada pagi hari dalam keadaan lapar dan kembali sore harinya dalam keadaan kenyang.”

Di era yang serba digital ini manusia dihadapkan dengan berbagai macam pilihan dalam mencari pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sekarang bekerja tidak hanya pergi ke kantor, bekerja, lalu pulang ke rumah, namun bisa juga dilakukan tanpa terikat dengan kantor atau tempat tinggal yang biasa dikenal dengan *Work From Home* atau bekerja dari rumah.

Pada umumnya kegiatan ini dilakukan oleh pekerja lepas yang memiliki skill dibidang digital, seperti menulis, mengedit keperluan digital, dan pekerjaan yang memerlukan skill namun tidak perlu untuk pergi ke kantor. Begitu pula para pekerja lepas yang bekerja sebagai desainer grafis di situs web Fiverr. Manfaat yang dapat diperoleh dengan bekerja di situs Fiverr yaitu tidak terikatnya pada tempat dan jam

<sup>20</sup> Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, "Al-Qur'an Juz 11-20," *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019* (2019): Hal 279.

kantor, sehingga para penyedia jasa boleh mengerjakan pekerjaannya kapanpun sesuai dengan pekerjaan yang dia dapat di situs tersebut serta tidak ada batasan siapa yang dapat membeli jasa dari pekerja lepas, dari mana pembeli itu berasal asalkan dia berminat dan cocok dengan layanan jasa tersebut maka dia dapat membelinya, sehingga peluang yang didapatkan oleh penyedia layanan jasa menjadi sangat luas.

Namun dengan adanya mekanisme dalam situs Fiverr yang secara langsung memotong 20% dari setiap transaksi yang dilakukan, sehingga penyedia jasa hanya mendapat 80% bagiannya, serta adanya jangka waktu 14 hari setelah pekerjaan selesai, dana yang di dapat baru bisa dicairkan. Ditemukan juga kasus dimana penyedia jasa sudah menyelesaikan pekerjaannya, dan sudah mengirimkan produk jasa yang telah dia buat dan telah di sepakati untuk pembayaran, namun ketika masa pembayar hampir tiba ternyata terjadi pembatalan oleh pihak web Sehingga para pekerja rentan mengalami kerugian, sehingga dalam prinsip *antaradin minkum* atau saling ridho antara penjual dan pembeli bisa jadi tidak tercapai karena salah satu pihak merasa tidak mendapat hak nya secara utuh akibat dari peraturan yang ada pada platform Fiverr<sup>21</sup>.

Banyak dari penyedia layanan jasa desain grafis yang bergama muslim bergabung pada platform Fiverr, oleh sebab itu skripsi penelitian mengenai Analisis Fiqih Ijarah Terhadap Penyedia Jasa Desain Grafis pada Web Fiverr disusun, dengan kerangka berfikir sebagai berikut:

1. Konsep Jual Beli menggunakan akad *ishtisna'*
  - a. Dasar Hukum
  - b. konsep jual beli menggunakan akad *Ishtisna'*
2. Mekanisme jual beli dalam platform web Fiverr
  - a. mekanisme dalam pembelian jasa
  - b. mekanisme bagi penyedia jasa desain grafis menawarkan jasanya
  - c. mekanisme pembayaran dan pengupahan pada web Fiverr
3. Analisis konsep jual beli *Istishna'* pada platform Fiverr

<sup>21</sup> [https://community.Fiverr.com/forums/topic/173050-Fiverr-deduction-rate/?\\_fromLogin=1](https://community.Fiverr.com/forums/topic/173050-Fiverr-deduction-rate/?_fromLogin=1)  
diakses pada 20 Oktober 2023 pukul 21.00

- a. Tinjau kebijakan dan aturan yang diterapkan oleh Fiverr terkait dengan penyediaan dan pemesanan jasa desain grafis web.
- b. Pendapat ulama dan fatwa terkait akad *Istishna*” dalam jual beli jasa desain dalam platform Fiverr.

Jual beli via internet yaitu sebuah akad jual beli yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik internet baik berupa barang maupun jasa atau jual beli via internet adalah akad yang disepakati dengan menentukan ciri-ciri tertentu dengan membayar harganya terlebih dahulu sedangkan barangnya diserahkan kemudian. Dapat disimpulkan bahwa jual beli via internet adalah jual beli yang terjadi di media elektronik, yang mana transaksinya tidak mengharuskan penjual dan pembeli bertemu secara langsung, dengan menentukan ciri-ciri, jenis barang, sedangkan barangnya dibayar terlebih dahulu baru diserahkan barangnya. Karakteristik bisnis daring, yaitu:

- a. Terjadinya transaksi antara dua belah pihak;
- b. Adanya pertukaran barang, jasa, atau informasi;

Internet merupakan media utama dalam proses atau mekanisme akad tersebut. Dari karakteristik diatas, dapat dibedakan bisnis online dengan bisnis offline yaitu proses transaksi (akad) dan media utama dalam proses tersebut. Akad merupakan unsur yang penting dalam bisnis.

*Istishna*” adalah memesan kepada perusahaan untuk memproduksi barang atau komoditas tertentu untuk pembeli/pemesan. *Istishna*” merupakan salah satu bentuk jual beli dengan pemesanan yang mirip dengan salam yang merupakan bentuk jual beli forward kedua yang dibolehkan oleh Syariah. Jika perusahaan mengerjakan untuk memproduksi barang yang dipesan dengan bahan baku dari perusahaan, maka kontrak/akad *Istishna*” muncul. Agar akad *Istishna*” menjadi sah, harga harus ditetapkan di awal sesuai kesepakatan dan barang harus memiliki spesifikasi yang jelas yang telah disepakati bersama. Dalam *Istishna*” pembayaran dapat di muka, dicicil sampai selesai, atau di belakang, serta *Istishna*” biasanya diaplikasikan untuk industri dan barang manufaktur. Kontrak *Istishna*” menciptakan kewajiban moral bagi perusahaan untuk memproduksi barang pesanan

pembeli.<sup>22</sup>

Rukun dari akad *Istishna*” yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa, yaitu: 1) Pelaku akad, yaitu *mustashni*’ (pembeli) adalah pihak yang membutuhkan dan memesan barang, dan *shani*’ (penjual) adalah pihak yang memproduksi barang pesanan; 2) Objek akad, yaitu barang atau jasa (*mashnu*’) dengan spesifikasinya dan harga (*tsaman*); dan 3) *Shighah*, yaitu Ijab dan Qabul. Sebagai bentuk jual beli forward, *Istishna*” mirip dengan salam. Namun, ada beberapa perbedaan di antara keduanya, antara lain: (a) Obyek *Istishna*” selalu barang yang harus diproduksi, sedangkan obyek salam bisa untuk barang apa saja, baik harus diproduksi lebih dahulu maupun tidak diproduksi lebih dahulu. (b) Harga dalam akad salam harus dibayar penuh di muka, sedangkan harga dalam akad *Istishna*” tidak harus dibayar penuh di muka, melainkan dapat juga dicicil atau dibayar di belakang; (c) Akad salam efektif tidak dapat diputuskan secara sepihak, sedangkan dalam *Istishna*” akad dapat diputuskan sebelum perusahaan mulai memproduksi; dan (d) Waktu penyerahan yang tertentu merupakan bagian penting dari akad salam, namun dalam akad *Istishna*” tidak merupakan keharusan.<sup>23</sup>

Secara umum, bisnis dalam islam menjelaskan adanya transaksi yang bersifat fisik, dengan menghadirkan benda tersebut ketika transaksi, atau tanpa benda secara fisik namun harus dengan syarat benda harus dijelaskan secara konkret, seperti dalam transaksi *Istishna*”.

1. Praktik jual beli online dengan *pre-order* di *online shop* hingga produk sampai ke tangan pembeli. Jual beli diperbolehkan dan mengharamkannya riba sebagaimana dalam firman Allah SWT Quran Surah Al Baqarah ayat 275: “Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” Jual beli online dengan sistem *pre-order* ditinjau berdasarkan Fatwa Dewan Syariah No: 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli istisna:
2. Berdasarkan ketentuan tentang pembayaran Pada ketentuan pertama tentang pembayaran yang terdiri dari alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya,

<sup>22</sup> Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah, Rajawali Pers* (Jakarta: Bank Indonesia, 2013).Hal 93

<sup>23</sup> Jaih Mubarak, *Fikih Mu’amalah Maliyah Akad Jual Beli* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2020). Hal 1



baik berupa uang, barang, atau manfaat, pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan serta pembayaran tidak boleh dalam pembebasan hutang.

3. Berdasarkan ketentuan tentang barang. Ketentuan kedua harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai hutang, harus dapat dijelaskan spesifikasinya, penyerahannya dilakukan kemudian, waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan, pembeli (*mustasni*) tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya, tidak boleh menukar kecuali dengan sejenis, cacat barang tidak sesuai dengan kesepakatan, pemesan memiliki hak *Khayar* (hak memilih) untuk melanjutkan atau membatalkan.
4. Berdasarkan ketentuan lain Pesanan dilakukan sesuai dengan kesepakatan, hukumnya mengikat. Dalam akad *Istishna*” sendiri merupakan sebuah transaksi dengan cara pembayaran yang disegerakan juga bisa ditunda sesuai dengan perjanjian dan pemberian barang yang ditunda.<sup>24</sup>



**Gambar 1.1**  
**Kerangka Berfikir**

<sup>24</sup> Zaidah Kusumawati, "Peran Hisbah Dalam Mekanisme Pasar Islami," *Islamic Economics Journal* 1, no. 2 (2015): Hal 245.